

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026
doi.org/10.63822/erxvkv81
Hal. 2228-2237

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Literatur

Bella Aulia Setiadi Putri¹, Serlitha Desy Rismawati², Diva Azka Karimah³

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia^{1,2}
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia^{3*}

*Email Korespodensi: divaazka@upnvj.ac.id

Diterima: 25-07-2026 | Disetujui: 30-07-2026 | Diterbitkan: 01-08-2026

ABSTRACT

Islamic Microfinance Institutions (IMFIs) play a strategic role in promoting financial inclusion and empowering micro-enterprises through the implementation of Sharia principles. However, the increasing risk of Non-Performing Financing (NPF) poses a significant challenge that may undermine the financial stability and operational sustainability of these institutions. This study aims to analyze the factors contributing to problematic financing and identify effective Sharia-based strategies for its resolution. The study employs a qualitative descriptive literature review by analyzing relevant scholarly articles, books, and policy documents concerning the management of non-performing financing in Islamic microfinance institutions. The findings indicate that the causes of NPF can be classified into internal and external factors. Internal factors include weak financing feasibility assessment, inadequate monitoring, and limited human resource capacity, whereas external factors comprise the instability of customers' business conditions, low levels of financial literacy, and changing economic conditions. The literature further suggests that effective resolution strategies primarily involve financing restructuring through rescheduling, reconditioning, and restructuring, complemented by preventive measures such as comprehensive financing appraisal and Sharia-based approaches emphasizing justice, deliberation (islah), and dispute resolution mechanisms, including rahn (pledge) and tahkim (arbitration). The study concludes that integrating risk management practices with Sharia principles is effective not only in mitigating the risk of non-performing financing but also in strengthening public trust and supporting the long-term sustainability of Islamic Microfinance Institutions.

Keywords: *Islamic Microfinance Institutions; Non-Performing Financing; Financing Restructuring; Risk Management; Sharia Principles*

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro melalui penerapan prinsip-prinsip syariah. Namun, tingginya risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* atau NPF) menjadi tantangan yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional LKMS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor

penyebab pembiayaan bermasalah serta mengidentifikasi strategi penanganan yang efektif berdasarkan prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai pengelolaan pembiayaan bermasalah pada LKMS. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebab NPF dapat dikelompokkan menjadi faktor internal, seperti lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta faktor eksternal yang meliputi ketidakstabilan kondisi usaha nasabah, rendahnya literasi keuangan, dan perubahan kondisi ekonomi. Strategi penanganan yang paling banyak direkomendasikan meliputi restrukturisasi pembiayaan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, yang dipadukan dengan pendekatan preventif berupa analisis kelayakan pembiayaan serta pendekatan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah (*islah*), dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti *rahn* dan *tahkim*. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi yang terintegrasi antara manajemen risiko dan prinsip syariah tidak hanya mampu menekan risiko pembiayaan bermasalah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung keberlanjutan LKMS.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Non-Performing Financing, Restrukturisasi Pembiayaan, Manajemen Risiko, Prinsip Syariah

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah salah satu komponen penting dalam ekosistem inklusi keuangan di Indonesia, berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. LKMS berfungsi sebagai sarana penyedia layanan keuangan berbasis syariah dan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam operasionalnya, LKMS memberikan layanan seperti pembiayaan mikro, pengelolaan dana sosial, dan penyimpanan dana sesuai kaidah Islam dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan berbagi risiko (Karimah et al., 2025).

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menunjukkan tren yang positif seiring dengan meningkatnya peran industri keuangan syariah dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Sebagai bagian dari sektor Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Syariah, LKMS berkontribusi dalam menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset sektor PVML Syariah mencapai sekitar Rp103,62 triliun pada tahun 2024 dan terus menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara khusus, aset LKMS tercatat sebesar Rp646,17 miliar, meningkat 3,64% (year-on-year), sedangkan pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp288,18 miliar atau tumbuh 3,90% (year-on-year) (OJK, 2024). Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi LKMS dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah, khususnya melalui penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Meskipun demikian, peningkatan skala usaha dan penyaluran pembiayaan juga diikuti oleh meningkatnya kompleksitas risiko yang dihadapi LKMS, terutama risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* atau NPF). Tingginya tingkat NPF dapat mengganggu likuiditas, menurunkan profitabilitas, mengurangi kemampuan lembaga dalam menyalurkan pembiayaan baru, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko dan penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan operasional LKMS sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia.

Wijayanti & Adityawarman (2022) menyebutkan bahwa suatu lembaga dapat dinilai sebagai lembaga yang sehat apabila tingkat NPF-nya kurang dari 5%. Hal tersebut dikarenakan NPF adalah indikasi adanya pembiayaan bermasalah yang menggambarkan munculnya risiko kegagalan dalam pengembalian pembiayaan. Peningkatan NPF secara terus menerus, pada akhirnya akan mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh LKMS, sehingga NPF menjadi dasar pemikiran mengenai manajemen risiko di dalam lembaga keuangan mikro syariah (Hazmi et al., 2023).

Kemampuan nasabah untuk membayar, masalah dalam mitigasi risiko, dan monitoring pembiayaan yang kurang efektif adalah penyebab utama pembiayaan bermasalah dapat seringkali terjadi di lembaga keuangan syariah, yang tidak hanya berdampak pada kinerja bank tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah ini, pendekatan berbasis syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam pemulihan kepercayaan dan stabilitas keuangan. Strategi seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* berbasis syariah telah diterapkan secara luas untuk mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah di LKMS di berbagai wilayah, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai syariah. Selain itu, konsep islah (rekonsiliasi) dan ta'awun (tolong-menolong) digunakan sebagai pendekatan moral yang tidak hanya fokus pada solusi finansial, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan bagi semua pihak tanpa mengorbankan nilai spiritual dalam transaksi keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), mengidentifikasi strategi penanganan yang telah diterapkan, serta mengkaji implementasi pendekatan berbasis syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Melalui kajian literatur yang komprehensif, penelitian ini menyintesis berbagai temuan penelitian terdahulu guna mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan risiko pembiayaan pada LKMS. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa penguatan pemahaman mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah berbasis syariah, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengelola LKMS dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko, menjaga kualitas pembiayaan, dan mendukung keberlanjutan operasional lembaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur untuk menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kajian literatur ini dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan mengenai topik tersebut, dengan fokus pada penyajian data teoritis dan empiris yang mendalam. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang strategi yang telah diterapkan maupun yang direkomendasikan untuk menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah dalam konteks LKMS. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga memberikan penekanan pada penggambaran dan analisis data secara sistematis berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber (Adlini et al., 2022).

Sumber data yang digunakan meliputi jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara kritis untuk menemukan pola, tren, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks LKMS.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kerangka teoritis dan kebijakan yang berlaku dalam bidang keuangan mikro syariah untuk memastikan relevansi dan validitas hasil kajian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif melalui penyediaan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan LKMS tidak hanya bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dalam menjalankan fungsinya, LKMS mengintegrasikan aspek komersial dan sosial melalui berbagai instrumen keuangan syariah, seperti penghimpunan dana sosial Islam serta penyaluran pembiayaan menggunakan akad yang sesuai dengan syariat. Peran tersebut menjadikan LKMS sebagai salah satu pilar penting dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia (Karimah et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik dan bentuk kelembagaan LKMS menjadi landasan penting sebelum membahas faktor penyebab dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga tersebut.

Bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), lembaga keuangan mikro adalah institusi keuangan yang dibentuk untuk memberikan layanan yang mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah bentuk LKM yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. LKMS mengatur transaksi ekonomi berdasarkan ajaran Islam, seperti menghindari spekulasi (*maysir*), *riba*, dan penimbunan harta, serta menerapkan asas kerelaan, transparansi, dan keadilan. Menurut Taufiq (2020), LKMS berperan sebagai lembaga ekonomi mikro yang menghimpun dana dan menyediakan pembiayaan bagi masyarakat kecil. Pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan sosial tanpa laba, seperti zakat, infak, dan sedekah, atau pembiayaan modal usaha yang menghasilkan keuntungan melalui sistem bagi hasil.

Pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 hingga 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM. Dalam melaksanakan pembinaan, OJK bekerja sama dengan kementerian yang menangani urusan koperasi serta Kementerian Dalam Negeri. Jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah daerah tersebut atau pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai delegasi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mencakup berbagai institusi, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berfungsi mengelola dana masyarakat yang ingin terbebas dari *riba*, mendukung pengembangan bisnis melalui berbagai jenis pembiayaan, menyediakan layanan yang cepat dan mudah bagi usaha mikro dan kecil (UKM), serta memperkuat ukhuwah Islamiah

melalui pemberdayaan ekonomi rakyat (Meriyati & Hermanto, 2021). BPRS didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang sebagian besar tinggal di pedesaan. Selain itu, BPRS bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, khususnya di tingkat kecamatan, guna mengurangi urbanisasi. Tujuan lainnya meliputi membangun semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Selain BPR Syariah, keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian umat, terutama di tingkat mikro yang sering kali menjadi pondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat. BMT, singkatan dari Baitul Maal wa Tamwil, adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan BMT tidak hanya sekadar menyediakan layanan keuangan, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro yang sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional. Dengan misi mulia, BMT berupaya meningkatkan derajat dan martabat masyarakat melalui pemberian peluang usaha dan akses permodalan yang adil. Selain itu, lembaga ini memiliki peran signifikan dalam melindungi hak-hak kaum fakir miskin dan kelompok masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik (Harahap & Ghozali, 2020). Gagasan awal pendirian BMT muncul dari inisiatif para tokoh masyarakat yang memiliki visi untuk menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Keinginan ini diwujudkan melalui sebuah konsep lembaga keuangan yang tidak hanya bersifat inklusif, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan peran BMT, koperasi syariah juga hadir sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui prinsip keadilan dan kerja sama. Koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan. Tujuannya adalah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, dengan menyediakan layanan keuangan berbasis syariah yang mencakup penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Selain itu, koperasi syariah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi semua pihak (Latifah et al., 2022).

Pembiayaan Bermasalah pada LKMS dan Penyebabnya

Pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu tantangan terbesar yang dapat mengancam keberlanjutan operasional lembaga tersebut. NPF terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus karena LKMS memiliki peran penting dalam mendukung sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Tingginya tingkat NPF dapat menyebabkan terganggunya likuiditas, menurunnya kepercayaan masyarakat, hingga kerugian finansial yang signifikan bagi lembaga.

Masalah pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sering disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan operasional. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan jenis kontrak nasabah mempengaruhi ketidakberdayaannya di lembaga keuangan mikro Islam. Hal ini menyiratkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Islam harus mempertimbangkan usia,

jenis kelamin, pekerjaan, dan jenis kontrak sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah (Fianto et al., 2019). Adapun masalah yang berasal dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah dibagi menjadi masalah internal dan eksternal.

Masalah internal misalnya seperti masalah sumber dana dan masalah infrastruktur, sedangkan masalah eksternal seperti kesadaran masyarakat dan masalah pasar (Siraj et al., 2021). Sejalan dengan penelitian oleh Fatimah & Suharto (2020) yang turut menjelaskan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi sumber masalah dari LKMS. Salah satu penyebab utama pembiayaan bermasalah adalah kelemahan dari sisi internal lembaga, seperti kurangnya kapasitas dalam melakukan analisis kredit. Banyak LKMS yang tidak memiliki prosedur standar atau alat yang memadai untuk mengevaluasi kemampuan pembayaran calon nasabah. Sehingga sering menyebabkan disetujuinya pembiayaan untuk nasabah yang sebenarnya tidak layak secara finansial. Selain itu, strategi mitigasi risiko seperti restrukturisasi atau rescheduling pembayaran sering kali tidak efektif dalam menormalkan kembali pembiayaan yang macet (Widyaningrum & Hanifuddin, 2022). Selain itu, kurangnya sumber daya manusia juga menjadi masalah internal yang mengakibatkan pengawasan yang tidak optimal terhadap anggota.

Disisi lain, kondisi usaha yang tidak stabil berperan sebagai faktor eksternal, karena jika pendapatan nasabah menurun, maka kemampuan mereka untuk membayar angsuran pun ikut terhambat. Faktor lain seperti karakter buruk dari beberapa anggota serta inflasi turut memperburuk kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan (Nuraliyah & Amaliah, 2021). Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan nasabah, terutama di sektor mikro, menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban finansial dan pengelolaan utang (Sari et al., 2023).

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Strategi adalah pendekatan terencana dan terstruktur yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Strategi mencakup perencanaan langkah-langkah konkret yang memungkinkan organisasi memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan mencapai hasil yang lebih baik serta memberikan manfaat yang lebih besar, baik dalam hal keuntungan, efisiensi operasional, maupun pencapaian visi jangka panjang. Strategi ini menjadi kerangka kerja penting dalam menghadapi tantangan, mengelola risiko, dan menciptakan keunggulan kompetitif di lingkungan yang dinamis (Khairan, 2020). Setiap bank memiliki strategi yang berbeda dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008, bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur operasional standar (SOP) tertulis terkait restrukturisasi pembiayaan (Nafi'ah & Widyianingsih, 2021).

Dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan kepada debitur tidak selalu berlangsung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Khairan, 2020). Permasalahan dalam pembiayaan merupakan tantangan yang umum dihadapi oleh semua jenis lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Pembiayaan bermasalah merujuk pada jenis pembiayaan yang mengalami penurunan kualitas karena tergolong dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau bahkan macet. Apabila dilihat dari perspektif produktivitas, pembiayaan semacam ini menunjukkan penurunan signifikan dalam kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan. Dalam beberapa kasus, kontribusi pendapatan dari pembiayaan tersebut bahkan dapat berhenti sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan tidak hanya adanya kendala dalam pengembalian dana, tetapi juga berdampak pada stabilitas keuangan lembaga, sehingga memerlukan

strategi mitigasi yang efektif untuk mengelola dan meminimalkan kerugian.

Dalam penelitiannya, (Sudarto, 2020) menyebutkan restrukturisasi merupakan upaya penyelesaian atau strategi yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dalam rangka mengatasi permasalahan kewajiban pembayaran pada pembiayaan yang mengalami kesulitan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Sari et al., 2023) yang juga menyebutkan bahwa restrukturisasi merupakan strategi umum yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di bank syariah. Restrukturisasi bertujuan untuk memberikan solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan, dengan cara menyesuaikan kembali persyaratan pembiayaan agar lebih sesuai dengan kemampuan pembayaran debitur.

Dalam pelaksanaannya, restrukturisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah dilakukan melalui beberapa metode untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya dan menjaga kelangsungan operasional lembaga. Berikut adalah langkah-langkah restrukturisasi tersebut (Sari et al., 2023):

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Metode ini melibatkan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, termasuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Pendekatan ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan nasabah tanpa menambah jumlah kewajiban secara keseluruhan.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Metode ini mencakup perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan yang disepakati, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, atau tenor pembiayaan. Dalam proses ini, bank syariah dapat memberikan potongan atau pengurangan tertentu pada kewajiban nasabah, selama hal tersebut tidak meningkatkan total kewajiban yang harus dibayarkan.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Langkah ini melibatkan modifikasi lebih kompleks, termasuk penambahan fasilitas pembiayaan baru, pengubahan akad pembiayaan, atau konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah. Dalam beberapa kasus, pembiayaan juga dapat dikonversi menjadi bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, sesuai dengan prinsip syariah.

Setiap metode ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada nasabah yang menghadapi kesulitan keuangan, sembari memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga stabilitas keuangan lembaga. Strategi restrukturisasi ini bertujuan untuk menghindari risiko kredit macet yang lebih besar serta mendukung hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dan lembaga keuangan. Semua jenis pembiayaan pada dasarnya dapat direstrukturisasi. Namun, karena bank syariah memiliki berbagai jenis pembiayaan dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai akadnya, proses restrukturisasi tidak dapat diterapkan secara seragam untuk semua jenis pembiayaan. Sebaliknya, restrukturisasi harus disesuaikan dengan karakteristik unik dari setiap jenis pembiayaan atau akad tersebut.

Dalam contoh kasus BSI KC Jombang yang dijelaskan dalam penelitian (Nafi'ah & Widyianingsih, 2021), menerapkan strategi guna mengurangi potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah dengan cara membuat suatu tim khusus berupa *account maintenance staff* yang melakukan tugas dalam menangani restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi ini ditujukan kepada nasabah yang mengalami penurunan usaha, dengan fokus utama pada nasabah non-wiraswasta atau berpenghasilan tidak tetap. Bahkan sejak kolektibilitas berada pada kategori I, BSI KC Jombang mulai menawarkan restrukturisasi kepada para nasabah yang usahanya diprediksi menurun tetapi tetap kooperatif dan masih memiliki kemampuan untuk mengangsur. BSI KC Jombang menerapkan beberapa metode restrukturisasi, termasuk

rescheduling (penjadwalan ulang) dan *reconditioning* (penyesuaian kembali persyaratan). *Rescheduling* dilakukan dengan mengurangi besaran angsuran melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan serta durasi pembayaran angsuran.

Pendekatan Syariah dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam operasional lembaga keuangan syariah, pembiayaan bermasalah merupakan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi. Masalah ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keuangan lembaga, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus yang tidak hanya efektif secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah.

Pendekatan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan melalui berbagai metode yang dirancang untuk mencapai solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Madjid (2018), metode utama yang diterapkan meliputi pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, dan penyelesaian melalui institusi terkait. Pendekatan persuasif dilakukan dengan musyawarah antara lembaga dan nasabah untuk mencari solusi yang adil, seperti penyesuaian jadwal pembayaran atau pengurangan jumlah angsuran. Sementara itu, restrukturisasi pembiayaan mencakup langkah-langkah seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan syarat pembiayaan (*reconditioning*), atau penataan kembali persyaratan pembiayaan (*restructuring*) guna membantu nasabah mengatasi kesulitan keuangan tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, dalam situasi tertentu, penyelesaian juga dapat melibatkan mekanisme tambahan, seperti eksekusi jaminan berdasarkan prinsip rahn (gadai) atau kafalah (penjaminan). Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan secara damai, bank dapat mengakses jalur formal seperti badan arbitrase (tahkim), peradilan syariah (al-qadha), atau kantor lelang untuk menyelesaikan pembiayaan macet. Semua langkah ini diambil dengan tujuan menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah serta memastikan setiap penyelesaian sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam syariah.

Lebih lanjut, menurut Sari et al., (2023) dalam penelitiannya, pembiayaan bermasalah pada lembaga syariah tidak hanya berdampak pada stabilitas keuangan bank, tetapi juga memengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan kepercayaan nasabah. Penurunan tingkat kesehatan bank yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah mengharuskan bank syariah untuk menyediakan dana cadangan yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengurangi profitabilitas dan modal bank. Oleh karena itu, strategi penanganan pembiayaan bermasalah menjadi aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan operasional bank syariah. Sari et al., (2023) juga mengungkapkan bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah, dapat mengadopsi pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif mencakup evaluasi calon nasabah berdasarkan prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Syariah*) serta analisis 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, dan Protection*) untuk memastikan kualitas pembiayaan. Sementara itu, pendekatan represif melibatkan langkah-langkah seperti restrukturisasi pembiayaan, eksekusi jaminan, atau penyelesaian melalui badan arbitrase dan pengadilan. Langkah-langkah ini dirancang untuk meminimalkan risiko dan memulihkan kolektibilitas pembiayaan secara syariah.

KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan institusi yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dengan prinsip syariah yang bebas riba, maysir, dan gharar.

LKMS seperti BPRS, BMT, dan koperasi syariah bertujuan untuk mendukung usaha mikro melalui pembiayaan berbasis keadilan, kerja sama, dan kesejahteraan bersama. Namun dalam operasionalnya terdapat beberapa tantangan, salah satu tantangan utama yang dihadapi LKMS adalah pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), yang dapat mengancam stabilitas keuangan lembaga. Penyebab pembiayaan bermasalah mencakup dari faktor internal seperti kurangnya analisis kredit dan pengawasan, maupun faktor eksternal seperti ketidakstabilan usaha nasabah dan rendahnya literasi keuangan. Adapun dalam strategi penanganan yang umum dilakukan meliputi restrukturisasi pembiayaan dengan metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* yang bertujuan untuk meringankan beban nasabah sekaligus menjaga stabilitas lembaga. Pendekatan syariah juga menekankan keadilan, musyawarah, dan penggunaan mekanisme rahn atau tahkim dalam penyelesaian. Melalui kombinasi strategi preventif seperti analisis kualitas pembiayaan dan langkah represif seperti restrukturisasi atau eksekusi jaminan, LKMS dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan operasional LKMS, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Budiman, B., Sulastri, L., Joharudin, A., & Fauza, R. (2020). Kajian dan advis penyertaan modal daerah pada PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Garut. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2), 83-94.
- Fianto, B. A., Maulida, H., & Laila, N. (2019). Determining factors of non-performing financing in Islamic microfinance institutions. *Heliyon*, 5(8).
- Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 18-29.
- Hazmi, F., Sofwan, A., & Hidayat, S. (2023). Strategi Penyelesaian Non Performing Financing pada KSPPS BMT di Kabupaten Jepara. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 124-134.
- Hubbard, D. W. (2020). *The failure of risk management: Why it's broken and how to fix it*. John Wiley & Sons.
- Karimah, D. A., Tamanni, L., Indra, I., & Pamuncak, M. B. (2025). The Analysis of Crowdfunding Implementation as an Alternative Financing for Islamic Microfinance Institution. *AL-MUZARA'AH*, 13(1), 95–107. <https://doi.org/10.29244/jam.13.1.95-107>
- Khairan. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal At-Tamwil*, 2(1).
- Latifah, E., Yusuf, Y., & Zabidi, N. (2024). Pembinaan dalam Upaya Meminimalisir Resiko Pengembalian Dana Pinjaman Modal Pada UMKM di Bank Wakaf Mikro Syariah
- Denanyar Jombang. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(2), 62-70.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Meriyati, & Hermanto, A. (2021). Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 43-52.

- Mustofa, M. H., Efgivia, G., & Alfath, N. R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Ijarah Multijasa Terhadap Profitabilitas BPRS Patriot Bekasi. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1-15.
- Nafi'ah, E. A., & Widyianingsih, B. (2021). Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4).
- OJK. (2024). LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2024. www.ojk.go.id
- Nuraliyah, G. R. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003-2019. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 82-87.
- Primadhita, Y., & Wicaksana, I. (2020). Analisis economies of scale pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di perbankan syariah. *Prosiding Manajerial Dan Kewirausahaan*, 4, 1-10.
- Rahayu, R. S., & Ashlihah, A. (2023). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN UMKM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PADA MASA PANDEMI: KAJIAN LITERATUR. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01), 62-72.
- Sari, K. I. M., Fahira, J., & Zahratunisa. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *JIOSE: Jurnal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1).
- Sari, P. P., Iskandar, E., & Zikri, I. (2023). Analisis Literasi Keuangan Petani Pada Pembiayaan Usaha Tani Padi Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8(1), 89-102.
- Sari, Y. N., & Suprayogi, N. (2022). Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Pada Transaksi Pembiayaan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4).
- Siraj, M. A., Riyadi, A. H., Sheik, A. A., Jama, A. A., & Redzuan, N. H. (2021). Potential solutions to financing problems among the poor: a case of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 26-37.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking*, 5(2).
- Suharto, T. (2020). Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 81-94.
- Susanti, M., Sanjaya, P., & Adhilla, F. (2023). Upaya Pemberantasan Rentenir Melalui Pembekalan Akses Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada UMKM Di Sriharjo, Imogiri, Bantul. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2), 964-968.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74-97.
- Widyaningrum, R. D., & Hanifuddin, I. (2022). Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan). *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 91-110.
- Wijayanti, E., & Adityawarman. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1-13.